



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BEBAS VISA: DAMPAK DAN EVALUASI UNTUK PARIWISATA INDONESIA

Elga Andina

Analisis Legislatif Ahli Muda

elga.andina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, pemerintah telah menghentikan layanan bebas visa untuk 159 negara sejak tanggal 7 Juni 2023. Kebijakan ini diambil karena menganggap bahwa bebas visa kunjungan tidak efektif dalam menarik wisatawan berkualitas. Saat ini hanya ada 10 negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan (BVK), yaitu negara-negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari lima negara dengan jumlah tertinggi pada bulan April 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Malaysia: 147.248 kunjungan;
- (2) Australia: 109.881 kunjungan;
- (3) Singapura: 97.280 kunjungan;
- (4) Timor Leste: 61.077 kunjungan; dan
- (5) Tiongkok: 55.090 kunjungan.

Keputusan pemerintah untuk menghapus layanan bebas visa tidak memiliki dampak signifikan bagi negara-negara dengan jumlah pengunjung yang rendah. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan kualitas wisatawan dengan menarik mereka yang lebih cenderung menghabiskan uang dan tinggal lebih lama di Indonesia. Di sisi lain, langkah ini juga dapat mempersulit wisatawan yang ingin berkunjung, sehingga berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisata.

Visa on Arrival (VOA) merupakan dokumen izin masuk sementara yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga asing. Dokumen ini dapat diajukan setelah kedatangan di bandara Indonesia. VOA dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari kunjungan sosial, tujuan bisnis, hingga berlibur. Perpanjangan VOA juga dapat dilakukan dengan mudah, terutama dengan adanya layanan e-VOA yang memungkinkan warga asing mengajukan permohonan dan perpanjangan secara daring. Menurut Dirjen Imigrasi, VOA memberikan kemudahan dibandingkan visa kunjungan wisata, karena tidak perlu penjamin dan dapat diajukan di bandara. VOA berlaku 30 hari dengan perpanjangan satu kali dan tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin tinggal terbatas.

Kemenparekraf melihat kebijakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, mengingat 80 persen wisman menggunakan VOA. Namun, wisatawan yang datang dengan menggunakan VOA sering kali tidak berkualitas, sehingga menimbulkan masalah sosial di destinasi pariwisata. Hal ini terbukti dengan banyaknya perilaku wisman yang meresahkan, seperti yang terjadi di Bali oleh turis Rusia dan Ukraina. Hal ini mencetuskan wacana untuk menghentikan pemberian VOA bagi turis Rusia dan Ukraina karena banyak menimbulkan keresahan di Bali.

Sayangnya, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah malah memutuskan untuk menghentikan sementara kebijakan BVK secara keseluruhan. Dikhawatirkan pilihan kebijakan ini belum dapat menyelesaikan permasalahan sosial di destinasi wisata.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang cermat untuk mengidentifikasi wisatawan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa dan wisatawan yang hanya menjadi beban bagi masyarakat lokal. Pemerintah juga harus mempertimbangkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mendeportasi wisatawan bermasalah ke negara asal mereka. Penindakan tegas oleh semua pemangku kepentingan wajib dilakukan untuk membentuk budaya pariwisata Indonesia yang dihormati wisman. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk tidak mengabaikan potensi dari wisatawan domestik yang dapat mengisi target kunjungan wisata. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap segmen wisatawan domestik juga harus ditingkatkan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendukung langkah pemerintah memilih mengutamakan kualitas kunjungan (durasi) dibandingkan kuantitas (jumlah wisatawan). Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan VOA untuk meminimalisir permasalahan sosial yang ditimbulkan wisman yang tidak berkualitas.

Dalam konteks ini, pemerintah harus menyiapkan alternatif lain seperti mengembangkan program-program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong Kemenparekraf melaksanakan hasil pertemuan *G20 Tourism Ministerial Meeting* di India pada tanggal 22 Juni lalu yang memfokuskan pembangunan pada lima bidang prioritas dalam *GOA Roadmap*, yaitu pariwisata hijau, digitalisasi, peningkatan keterampilan, pengembangan UMKM di sektor pariwisata, dan pengelolaan destinasi. Inisiatif ini sejalan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam *Bali Guidelines* yang diadopsi selama Kepresidenan G20 Indonesia.

Sumber

antaranews.com, 21 Juni 2023;
detik.com, 22 Juni 2023;
kemenparekraf.go.id, 22 Juni 2023; dan
kompas.id, 20 dan 21 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.